

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR.30/BAPPEBTI/KP/XI/2001
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN
BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan peraturan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penetapan daftar bursa dan kontrak berjangka luar negeri;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/M/Tahun 2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

Pasal 1

1. Dalam menetapkan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka luar negeri untuk penyaluran amanat nasabah ke luar negeri, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian atas berbagai informasi yang dikumpulkan baik secara langsung maupun melalui Bursa Berjangka dan/atau Anggotanya.
2. Informasi sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. UU tentang Perdagangan Kontrak Berjangka (Futures Trading) negara yang bersangkutan;
 - b. Badan Pengawas Perdagangan Kontrak Berjangka;
 - c. Peraturan dan tata tertib bursa (termasuk kliring) yang sesuai dengan standar internasional;
 - d. Reputasi Bursa;
 - e. Persyaratan dalam Kontrak Berjangka;
 - f. Likuiditas transaksi Kontrak Berjangka;
 - g. Skema perlindungan nasabah termasuk nasabah luar negeri;
 - h. Skema penyelesaian perselisihan;
 - i. Kemungkinan kerjasama antara badan pengawas dan/atau antar bursa.
 - j. Kebutuhan dunia usaha atas Kontrak Berjangka yang menunjang usahanya;
 - k. Masukan dari Bursa Berjangka dan/atau Anggotanya.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Nopember 2001
BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

RIDWAN KURNAEN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.